

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

Jl. Matraman Raya No.43, RT.2/RW.3 13140 0218581002



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren

Sawit

Pemindahan Wajib Pajak Terdaftar

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi dan menandatangani Formulir Pemindahan Wajib Pajak;
2. melampirkan dokumen pendukung (dokumen yang menunjukkan adanya perubahan tempat tinggal Wajib Pajak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar, disampaikan secara langsung ke KPP Lama, KPP Baru, atau KP2KP Baru; atau ke KPP Lama atau KPP Baru melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
2. dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, menerbitkan dan menyampaikan BPS kepada Wajib Pajak; dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak secara langsung, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa permohonan tidak dapat diproses dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

Jl. Matraman Raya No.43, RT.2/RW.3 13140 0218581002



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

1. Telepon : (021) 134; 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya